

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menurut Hans Kelsen memiliki peran untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan perintah yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia (Rahardian & Serikat, 2016). Van Hamel berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur kepentingan umum dan kepentingan publik. Hukum pidana mencakup prinsip dan undang-undang yang dibuat oleh negara untuk menjaga ketertiban hukum, melarang setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menjatuhkan sanksi atau penderitaan kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi diberikan bertujuan untuk menjaga kepentingan negara dan juga untuk menjaga agar tetap tertib dalam kehidupan bermasyarakat (Muntafa Parhan & Mahmud Ade, 2023).

Mengutip dari berbagai sumber yang penulis temukan, bahwa hukum pidana positif (KUHP) berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad merupakan hasil *transplantasi* sistem hukum pidana kolonial Belanda. Konstruksi normatif dalam sistem tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, budaya hukum nasional, maupun dinamika masyarakat Indonesia kontemporer. Pergeseran paradigma hukum dan tuntutan akan pembaruan sistem pidana mendorong lahirnya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila dan Konstitusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana disahkan sebagai instrumen hukum nasional yang merekonstruksi sistem pidana Indonesia secara *holistik*. Perubahan ini tidak sekadar bersifat kodifikatif, melainkan mengandung pembaruan substansial atas-asas, struktur, dan filsafat hukum pidana nasional (Yulianto dkk., 2023a).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional/ KUHP nasional membawa inovasi normatif yang signifikan sehingga berdampak besar pada sistem pemidanaan. Sistem ini mengimbangi kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pemidanaan dianggap tidak hanya sebagai pembalasan atas tindakan tertentu, tetapi juga sebagai alat untuk reintegrasi sosial dan pengakuan atas kemungkinan perubahan moral pelaku. Metode ini menunjukkan filosofi pemidanaan modern yang lebih sesuai dengan kesulitan sosial dan mental seseorang yang terjerat pidana. Dalam kerangka hukum pidana nasional kontemporer, elemen ini menjadi sangat penting untuk menilai kelayakan pidana mati sebagai jenis pemidanaan, yang mengakibatkan rekonstruksi ini membawa evaluasi normatif dan implementatif terhadap pidana mati (Sipayung dkk., 2023).

Berkaitan dengan Visi dan misi KUHP nasional telah dijelaskan oleh prof eddy dalam bukunya. Bahwa visi yang dalam KUHP nasional adalah keadilan korektif, keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. Sementara untuk misi yang terkandung dalam KUHP nasional yakni demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan

moderenisasi (Hiariej, 2024). Visi dan misi KUHP nasional menggeser tentu pandangan yang menjadikan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam yang mengedepankan keadilan retributif dan untuk penjelasan terhadap visi dan misi KUHP nasional akan penulis jelaskan dalam tinjauan pustaka (Rahardian & Serikat, 2016). Pergeseran paradigma hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya membawa suasana baru dalam sistem pidana di Indonesia, salah-satu yang menarik dan yang akan menjadi tema besar dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan pidana mati atau arah dari pidana mati.

Pidana mati merupakan bentuk sanksi paling berat dalam sistem hukum pidana, ditempatkan sebagai *extraordinary punishment* karena dampaknya yang bersifat final dan tidak bisa diperbaiki jika terjadi kekeliruan formal. Sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI)* pada tahun 1918, hukuman mati telah ditempatkan sebagai salah satu bentuk pidana pokok, sejajar dengan pidana penjara dan denda. Namun demikian, keberlakuan hukuman mati yang bersifat absolut terus menjadi bahan perdebatan hingga kini. Kelompok retensionis berpendapat bahwa hukuman mati perlu tetap dipertahankan, khususnya untuk menindak kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme, serta penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, kelompok *abolisionis* menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Dita Melati Putri, 2024).

Sebagaimana telah di singgung oleh penulis bahwa ketika berbicara terkait dengan pidana mati, makah tidak akan terlepas dari pandangan *retensionis* dan pandangan *abolisionis* yang satu-sama lain saling bertentangan dan sangat bertolak belakang. Pandangan *retensionis* adalah pandangan yang mendukung berlakunya pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati dapat dijatuhi kepada seseorang yang melakukan kejahatan besar dan untuk menciptakan keadilan bagi korban tindak pidana. Sementara pandangan *abolisionis* adalah pandangan yang menolak adanya pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berdalil bahwa mencabut nyawa seseorang hanya hak yang diperoleh oleh tuhan (Dita Melati Putri, 2024). Adanya dua pandangan ini, pembuatan undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah kendati memilih salah-satu pandangan, justru pembuat undang-undang merumuskan pidana mati dalam KUHP nasional dengan mengambil resiko mengabungkan dua pandangan tersebut yang dalam seminar nasional disebut oleh prof. Eddy sebagai *indonesia way*.

Dari berbagai literatur yang dipelajari oleh penulis, dikatakan bahwa penggabungan pandangan *retensionis* dan *abolisionis* merupakan bentuk kompromi antara aktivis pemberantasan korupsi yang mendukung adanya pidana mati dan aktivis HAM yang menentang adanya pidana mati dalam KUHP nasional(D. Ardiansyah dkk., 2024). Menurut hemat penulis,

pembuat undang-undang berupaya untuk menyenangkan kedua belah pihak, dimana pidana mati tetap diberlakukan akan tetapi mekanisme penjatuhan pidana mati dibuat sangat hati-hati sehingga tetap menyenangkan bagi pandangan abolisionis. Namun sebaik-baiknya sebuah hukum, tentu mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dihindari, sebagai contoh penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis dalam KUHP nasional yang menarik pidana mati yang pada awalnya berada dalam *stalsel* pidana pokok menjadi pidana khusus dan memberlakukan pidana mati sebagai pidana bersyarat yang selalu dijatuhi dengan alternatif tidak hanya mendapatkan apresiasi, tetapi juga mendapat kritikan bahwa pengaturan tersebut dapat menimbulkan permasalahan keadilan (Hiariej & Santoso, 2025).

Dengan demikian, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini berakar pada adanya dilema filosofis, ketidakpastian yuridis, dan ambiguitas politik hukum dalam yang berujung pada pertanyaan, apakah penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis terhadap pidana mati di KUHP nasional menciptakan keadilan?. Potensi menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakkonsistenan penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami arah pembaruan hukum pidana Indonesia di tengah dinamika apakah hukuman atau pidana mati dapat mewujudkan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis relevan terhadap prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dasar filosofis dan yuridis dari penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis dalam pengaturan pidana mati sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.
2. Menilai kesesuaian penggabungan kedua pandangan tersebut dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembaruan hukum pidana di Indonesia.
3. Menelaah implikasi normatif dan konseptual dari penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis terhadap arah kebijakan hukum pidana nasional, khususnya terkait posisi dan fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi yang kontroversial.
- b. Menambah khazanah literatur hukum terkait analisis yuridis normatif mengenai konsistensi pidana mati dalam KUHP baru dengan tujuan pemidanaan modern.

- c. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji hubungan antara pidana mati, hak asasi manusia, serta teori tujuan pemidanaan.
- d. Menghadirkan perspektif baru mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif ke arah yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam hukum pidana nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan objektif terkait pidana mati bersyarat dalam KUHP baru.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan advokat) dalam memahami penerapan pidana mati bersyarat sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
- d. Menjadi acuan bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi hukum dalam melakukan pengawasan serta mendorong implementasi sistem pemidanaan yang berkeadilan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Menjadi sebagai bahan pengetahuan, pembelajaran dan pengalaman serta pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

2. Menjadi karya ilmiah dan dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana.

F. Originalitas Penelitian

Penelitian mengenai pidana mati tentu telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek eksistensi, penerapan, konstitusionalitas, dan perspektif hak asasi manusia terhadap pidana mati. Namun, kajian yang secara mendalam membahas penggabungan pandangan *retensionis* dan *abolisionis* sebagai dasar konseptual dalam pembentukan kebijakan pidana mati di KUHP Nasional masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian yang ditawarkan peneliti memiliki nilai kebaruan (*originality*) karena tidak hanya membandingkan kedua pandangan tersebut, tetapi juga penulis memanfaatkan gap penggabungan pandangan *retensionis* dan *abolisionis* dan menganalisis relevansinya terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Untuk memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, penulis akan membandingkan beberapa penelitian dalam bentuk tabel yang akan lebih mempermudah dan memperjelas kebaruan penelitian ini. Untuk tabel tersebut, penulis rumuskan dalam tinjauan Pustaka bagian paling akhir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis menitikberatkan pada studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas, doktrin-doktrin hukum, dan karya ilmiah terkait. Metode normatif menekankan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Metode ini menawarkan dasar teori yang solid untuk membantu peneliti memahami dan menginterpretasikan peraturan hukum yang relevan. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuan untuk membuat kerangka hukum yang jelas dan terstruktur sehingga penelitian dapat menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023 (Wiraguna, 2024).

Fokus utama penelitian ini adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum, terutama yang berkaitan dengan pidana mati dan hubungannya dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti menggambarkan dan menganalisis informasi hukum secara sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sejumlah pendekatan yang dijelaskan secara jelas dalam buku Metode Penelitian Hukum:

Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi maupun literatur lain yang dijadikan referensi. Pendekatan tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam merancang metode penelitian, terutama terkait aspek pendekatan penelitian, agar dapat dilakukan secara terpadu dan menghasilkan analisis yang mendalam.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan peneliti dengan melakukan peninjauan menyeluruh keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan pidana mati. Fokus utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan, penetapan presiden nomor 2/pnps/1964 yang mencakup pasal-pasal yang mengatur pidana mati, penjelasan resminya, dan peraturan pelaksanaannya (KM dkk., 2018).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan peneliti untuk dapat lebih memahami serta dapat menganalisis secara mendalam terkait dengan konsep-konsep hukum fundamental yang berkaitan dengan pidana mati dan pandangan retensionis dan abolisionis. Konsep-konsep seperti *ultimum remedium*, hak asasi manusia, serta teori lain yang berkaitan tujuan pemidanaan. Sebagai teori retributif, teori utilitaris atau preventif, dan teori gabungan atau integratif, serta konsep rehabilitasi dan reintegrasi

sosial yang akan dikaji oleh peneliti untuk membangun kerangka analisis yang kokoh.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Selain itu, penulis menggunakan metode ini dalam melakukan penelitian mereka dengan membandingkan aturan pidana mati dalam KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penulis melakukan perbandingan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma, filosofi, dan implikasi yuridis dari pergeseran tersebut terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan kontemporer yang disebabkan oleh perkembangan paradigma hukum pidana.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis sebagai salah-satu faktor pendukung analisis dalam penelitian ini. Dalam hal ini, sebagaimana dalam buku "Metode Penelitian Hukum: penulisan skripsi, tesis, serta disertasi", karya Ishak yang kemudian memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan hukum pada penelitian hukum normatif yang kemudian digunakan juga oleh peneliti meliputi (Wiraguna, 2024):

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht*) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 beserta perubahan-perubahannya.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang lain yang relevan terkait hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan pengadilan lainnya yang relevan atau yang memiliki kaitan dengan pidana mati jika tersedia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperjelas dan mendukung pemahaman atas bahan hukum primer. Sumber-sumber sekunder tersebut meliputi literatur hukum, buku ajar pidana, serta artikel jurnal yang menelaah teori pembedaan, hukuman mati, dan reformasi KUHP (Ishaq, 2014). Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini antara lain buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Anotasi KUHP Nasional dan penelitian-penelitian yang lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder (Ishaq, 2017). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- 2) Ensiklopedia hukum.
- 3) Indeks komulatif jurnal-jurnal hukum.
- 4) Database hukum online.
- 5) Website resmi lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum sangat penting dalam penelitian hukum. Penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode utama. Mereka mengacu pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, putusan pengadilan terkait, dan dokumen pemerintah. Selain itu, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti literatur, buku teks hukum, jurnal akademik, dan pendapat pakar, untuk memperkaya analisis mereka.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai proses mengatur dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diidentifikasi tema dan dibuat hipotesis kerja sesuai dengan data. Data atau bahan yang dikumpulkan dapat diproses secara

kuantitatif atau kualitatif, baik data atau bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam pandangan Ishaq, sebagaimana ditulis dalam Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (2017), penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis ini berarti penyajian data dalam bentuk uraian kalimat yang terstruktur, berkesinambungan, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian (Ishaq, 2014).

Penulis melakukan penelitian normatif tentang pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan melakukan analisis tentang dua pandangan atau konsep yakni pandangan abolisionis dan retensionis terhadap pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip keadilan yakni keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif dan keadilan berdasarkan Pancasila. dengan melakukan perbandingan antara KUHP baru dan KUHP kolonial. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian perbandingan paradigma hukum pidana, yang kemudian menjadi salah satu elemen yang mendorong pembentukan KUHP baru.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang direncanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I	:	Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang
PENDAHULUAN		masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta

metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang

KAJIAN PUSTAKA

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB III : Bab ini memuat analisis penulis terhadap hasil

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

penelitian dengan menggunakan teori, asas serta konsep atau hal apapun yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini, juga bab ini memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB IV

PENUTUP

: Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diajukan oleh penulis terkait dengan hasil analisis yang telah dilakukan.